

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI LAYANAN GO-SHOP DI KOTA DENPASAR

I Made Krisna Bagus Wisena, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
madekrisna321@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Dunia digital yang semakin populer ini ditandai dengan kemunculan internet dan berbagai *device* atau *gadget*, fitur layanan Go-Shop pada Go-jek memudahkan penggunaannya untuk mendapatkan barang termasuk minuman beralkohol sehingga perlu adanya pertanggungjawaban atas terjangkuannya pembelian minuman beralkohol oleh anak dibawah umur. Tujuan penelitian ini adalah membahas faktor penyebab terjadinya perdagangan minuman beralkohol terjangkau oleh anak dibawah umur pada layanan *Go-Shop* dan medesripsikan bentuk pertanggungjawaban atas perdagangan minuman beralkohol terhadap anak dibawah umur melalui layanan *Go-Shop* pada *Go-Jek* di Kota Denpasar. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis, dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri dari: sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data yang dipergunakan ditelusuri dengan teknik studi dokumen yang berpusat pada peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian serta teknik wawancara yang dilakukan terhadap informan dan responden. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor internal anak dibawah umur mengkonsumsi alkohol karena rasa penasaran, sedangkan faktor eksternalnya yaitu karena pengaruh sosial khususnya pergaulan. Terkait pertanggungjawaban terjangkau pembelian minuman beralkohol oleh anak dibawah umur dapat ditunjukkan kepada mitra atau bahkan orang tua atau wali dari anak dibawah umur, serta tidak lepas pula PT Go-Jek.

Kata Kunci: Anak Dibawah umur, *Go-Shop*, Minuman Beralkohol

Abstract

This increasingly popular digital world is marked by the emergence of the internet and various devices or gadgets, the Go-Shop service feature on Go-Jek makes it easy for users to get goods including alcoholic beverages so there needs to be accountability for the affordability of alcoholic beverages purchases by minors. The purpose of this study is to discuss the factors that cause the sale of affordable alcoholic beverages to minors on Go-Shop services and to describe the form of accountability for alcoholic beverages traded to minors through Go-Shop services at Go-Jek in Denpasar City. The research method in this article uses empirical research methods, using a sociological approach, and a statutory approach. Sources of legal materials consist of: primary and secondary sources of legal materials. The data sources used were traced by document study techniques centered on legislation and various literature relevant to the object of research as well as interview techniques conducted on informants and respondents. As for the results of this study, it can be concluded that the internal factors of underage children consume alcohol out of curiosity, while the external factors are due to social influences, especially association. Regarding the accountability for the affordable purchase of alcoholic beverages by minors, it can be addressed to partners or even parents or guardians of minors, as well as PT Go-Jek.

Keywords: Alcoholic Beverages, Minors, *Go-Shop*

I. PENDAHULUAN

Keniscayaan perkembangan arus globalisasi dewasa ini membawa kita kepada kemajuan industri digital. Berbagai manifestasi kualitas yang diberikan, membuat masyarakat semakin dipermudah dalam bekerja dan berkegiatan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini cukup mempengaruhi apa yang terjadi dalam lingkungan sehari-hari, sehingga kini segalanya dapat diakses melalui media digital secara langsung yang ditandai dengan kemunculan internet dan berbagai *device* atau *gadget* (Ginting, 2020: 1).

Kegiatan *online* yang dilakukan dengan menggunakan internet tersebut, di Indonesia paling banyak yakni pada media sosial dan perpesanan seluler, yang pada akhirnya memunculkan beragam inovasi dari pelaku usaha untuk mengkoneksikan bidang usaha yang mereka jalani melalui *platform* khusus berbasis internet yang dapat diakses oleh pengguna *smartphone* yang dikenal dengan sebutan *marketplace*.

Salah satu perusahaan dibidang transportasi yang memanfaatkan kemajuan dari teknologi ini ialah *Go-Jek* (Almariah, 2019: 2). Perusahaan *Go-Jek* ini menyediakan bermacam layanan yang salah satunya yakni meliputi jasa dalam berbelanja online melalui fitur *Go-Shop*. *Go-Shop* sendiri merupakan kerjasama antara perusahaan *Go-Jek* dengan berbagai macam toko merchant seperti minimarket, pakaian, patshop, elektronik, dan sebagainya.

Dari dampak positif yang menyelimuti keberadaan fitur *Go-Shop* di Indonesia, tentunya tak luput pula dari adanya dampak negatif yang mengikutinya. Oleh Karena berbagai kemudahan untuk mengakses fitur *Go-Shop* dalam berkegiatan jual beli oleh semua kalangan, tak jarang ditemui bahwa hal tersebut dijadikan akses dari anak dibawah umur yang baru menginjak atau berada pada usia remaja untuk melakukan transaksi pembelian terhadap minuman beralkohol. Masa transisi dari anak-anak menuju dewasa ini seringkali menghadapi individu bersangkutan kepada situasi yang membingungkan, yang disebabkan tiada lain oleh adanya faktor eksternal maupun internal (Apriliani, 2017: 1).

Konsekuensi logis dari Indonesia sebagai negara hukum dalam menjamin perlindungan terhadap anak dibawah umur atas kemungkinan munculnya situasi kelabilan pada dirinya. Memunculkan adanya ketentuan Pasal 76J ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yang pada intinya bahwa terdapat larangan untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol. Adapun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (PERMENDAG Nomor 20 Tahun 2014), tepatnya pada Pasal 15 yang mempertegas bahwa penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun dengan menunjukkan kartu identitas diri, sehingga secara otomatis seharusnya anak dibawah umur tidak dapat atau tidak boleh untuk melakukan transaksi pembelian minuman beralkohol tersebut.

Seiring berjalannya waktu, *umbrella act* dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur ini dari penyalahgunaan minuman beralkohol nampaknya seakan tidak digubris oleh perusahaan *Go-Jek* dalam pengaplikasian fitur *Go-Shop* untuk meminimalisir dengan ketentuan yang lebih rigid seperti menunjukkan foto atau hasil scan KTP dari konsumen bersangkutan agar tidak dapat dijangkau oleh anak dibawah umur dalam pembelian minuman beralkohol.

Penelitian oleh Putri (2017) membahas perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur atas peredaran minuman beralkohol dalam perspektif perlindungan konsumen. Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Anak dibawah Umur Akibat Mengonsumsi Minuman Keras di Kabupaten Sleman (Saragih, 2014). Kajian Hukum Peredaran Minuman Keras di Bali Pasca Terbitnya Pergub Bali No. 1 Tahun 2020 (Prananta & Yogantara, 2020). Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang menyebabkan perdagangan minuman beralkohol pada layanan *Go-Shop* dapat dijangkau oleh anak dibawah umur dan mengetahui dan mendeskripsikan bentuk pertanggungjawaban atas perdagangan minuman beralkohol terhadap anak dibawah umur melalui layanan *Go-Shop* pada *Go-Jek* di Kota Denpasar.

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang timbul dari penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang pada dasarnya merupakan perbandingan antara *das sollen* dan *das sein*, dengan berdasar pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis hukum. Penggunaan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer berupa hasil dari bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis, serta data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data yang dipergunakan ditelusuri dengan teknik studi dokumen yang berpusat pada peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian serta teknik wawancara yang dilakukan terhadap informan dan responden. Ngurah Mahendra merupakan informan dalam penelitian ini. Teknik analisis kualitatif yang

menekankan pada penjabaran lebih lanjut atas kejadian-kejadian yang dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Minuman Beralkohol Terjangkau Oleh Anak Dibawah Umur Pada Layanan Go-Shop*

Hubungan hukum antara *Gojek* dengan pengemudi bukanlah hubungan kerja melainkan kemitraan (Sonhaji, 2018 : 26). Hal ini sesuai dengan perjanjian kemitraan yang telah dibuat dan menjadi dasar hubungan keduanya. Sebagai perusahaan aplikasi penghubung, *Go-jek* memberikan fasilitas kemudahan akses bagi konsumen selaku pengguna aplikasi untuk memesan jasa pengiriman dengan cepat dan mudah. Kemudian, pihak yang melaksanakan antar-jemput, pesan-antar, atau jasa lainnya yang dilakukan konsumen melalui aplikasi *Go-jek* disebut dengan mitra. Dari hubungan hukum diatas, maka terdapat hak dan kewajiban yang timbul di antara para pihak, baik pihak *Go-Jek*, *Driver* selaku mitra, maupun Konsumen selaku pengguna aplikasi.

Go-jek merupakan salah satu *platform* teknologi yang digunakan oleh jutaan orang di Asia Tenggara, terutama melalui pengembangan untuk konsumen, mitra pengemudi dan *merchant*. *Go-jek* sudah memiliki lebih dari 20 layanan yang tersedia bagi masyarakat sebagai pengguna jasa, sehingga memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. layanan *Gojek* untuk pertama kali cukup sederhana, Anda hanya perlu mengunduh aplikasi menggunakan *app store* untuk pengguna *iphone* atau *ios* dan *playstore* untuk pengguna *android*, kemudian pengguna harus membuat akun *Go-jek* . Apabila belum, bagi yang sudah mendaftar, cukup login ke akun pribadinya. Selain itu, pada layar awal disediakan pilihan layanan yang berbeda dan pengguna dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing di mana saja.

Namun dewasa ini, masalah remaja semakin kompleks dan meresahkan. Remaja dengan segala karakteristik dan sistem nilainya seringkali menunjukkan perilaku yang kontraproduktif secara sosial yang tidak diterima oleh remaja. Sejauh ini kekhawatiran terbesar yang menarik perhatian banyak orang adalah penyalahgunaan alkohol (Wardah & Suharningrum, 2013: 99). Penyebab terjadinya perdagangan minuman beralkohol terjangkau oleh anak dibawah umur pada layanan *Go-Shop* berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri sendiri (individu), mereka mabuk karena keinginannya sendiri, yaitu meminum alkohol karena penasaran, ingin mencoba menjadikannya kebiasaan, juga karena masalah pribadi dalam kehidupan individu. Sedangkan menurut faktor eksternal disebabkan karena faktor sosial, karena penyebab kenakalan remaja, khususnya pengaruh pergaulan (teman bermain).

2. *Pertanggungjawaban Atas Perdagangan Minuman Beralkohol Terhadap Anak Dibawah Umur Melalui Layanan Go-Shop Pada Go-Jek Indonesia Di Kota Denpasar*

Kerugian merupakan kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari yang mereka keluarkan. Kerugian yang dialami akibat mengkonsumsi minuman beralkohol diantaranya alkohol bersifat narcosis atau memabukkan dan berimplikasi pada gangguan kesehatan fisik, jiwa, dan mental. Efek fisik yang dialami dari mengkonsumsi minuman beralkohol diantaranya kerusakan hati, ginjal, paru paru, jantung, pankreas, peradangan lambung, otot saraf dan gangguan metabolisme tubuh (Winata, 2017: 12).

Alkohol sebagai zat psikoaktif mampu membuat perasaan senang dan mengurangi perasaan negatif seperti ansietas. Hal ini menjelaskan mengapa seseorang menjadi sensitif terhadap stimulus yang berkaitan dengan konsumsi alkohol, misalnya melihat dan menghirup bau alkohol akan merangsang keinginan yang kuat untuk mencari minuman beralkohol dan mengkonsumsinya secara terus menerus. Remaja yang mempunyai ekspektasi yang tinggi (misalnya kepercayaan bahwa minuman beralkohol membuat perasaan senang) cenderung akan mengonsumsi alkohol pada usia muda dan dengan kadar yang tinggi.

Kepribadian orang dengan ketergantungan alkohol memiliki risiko 21 kali lebih tinggi untuk juga mendapat gangguan kepribadian antisosial (Antisocial Personality Disorder/ ASPD) dan orang dengan ASPD juga memiliki risiko yang lebih tinggi pula untuk mengalami ketergantungan alkohol berat. Alkohol dapat menurunkan gejala ansietas dan depresi secara temporer dan penggunaan alkohol dalam hal ini merupakan suatu bentuk pengobatan sendiri. Namun, dampak alkohol jangka lama malah memperburuk gejala ansietas dan depresi.

Dari timbulnya berbagai kemungkinan kerugian yang dialami akibat mengkonsumsi minuman beralkohol oleh anak dibawah umur, tentunya hal ini secara tidak langsung melahirkan beban tanggung jawab tersendiri pula. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atas pencerahan terhadap kewajibannya untuk berperilaku atau melakukan sesuatu menggunakan suatu cara tertentu, dalam suatu tanggung jawab terkandung prinsip-prinsip ini dipakai untuk menganalisis siapa yang wajib bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab itu dapat dibebankan pada pihak-pihak terkait. Tanggungjawab haruslah memiliki dasar, yakni hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus juga hal yang melahirkan suatu kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban PT *Go-Jek*, ini juga berkaitan dengan hubungan hukum antara PT *Go-Jek* dengan *driver* atau mitranya yang dalam hal ini ialah hubungan kemitraan. Dalam perjanjian kemitraan PT *Go-Jek* dengan mitranya, PT *Go-Jek* melakukan beberapa pembatasan yang diselipkan dalam klausul perjanjiannya tersebut. Atas dasar perjanjian kemitraan tersebut, dapat dilihat beberapa klausul-klausul perjanjiannya yang tergolong dalam kategori perjanjian baku. Hal tersebut terbukti oleh karena hanya dibuat oleh PT *Go-Jek* Indonesia, dan terkait dengan mitra hanya dapat menentukan istilah dari “*take it or leave it*” terhadap perjanjian yang telah dibuat tersebut (Wijaya & Sukihana, 2021: 125).

Mitra *Go-Jek* Ngurah Mahendra menuturkan, dalam proses bermitra tersebut memang benar perjanjian yang telah disediakan secara elektronik oleh PT *Gojek* tersusun secara rigid. Tidak seperti perjanjian pada umumnya yang berdasar pada kesesuaian kehendak para pihak dalam membuat klausul, namun hanya sebatas pada setuju atau tidak setuju terhadap klausul-klausul dalam perjanjian kemitraan tersebut.(wawancara dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021).

Merujuk ketentuan Pasal 15 PERMENDAG Nomor 20 Tahun 2014 yang menentukan tidak bolehnya memperjualbelikan minuman beralkohol kepada anak dibawah umur, penyedia layanan penjual belian minuman beralkohol dalam hal ini PT *Go-Jek* termasuk didalamnya melalui layanan *Go-Shopnya*. Secara tidak langsung diharuskan pula membantu meminimalisir dan melakukan pembatasan agar minuman beralkohol tidak dapat dijangkau oleh anak dibawah umur.

Menurut Bapak Nobon selaku Ketua Satuan Tugas Respon Raya *Go-jek* Indonesia Wilayah Denpasar, menuturkan bahwa PT *Go-Jek* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban akan pembelian minuman beralkohol oleh anak dibawah umur, terlebih PT *Go-Jek* sudah melakukan himbauan kembali kepada seluruh pelanggan melalui akun *twitternya* per tanggal 31 Juni 2021 untuk tidak diperbolehkan membeli atau memesan produk yang mengandung muatan negatif, seperti minuman beralkohol, serta untuk mitra agar selalu mengecek kembali kesesuaian barang dengan dengan deskripsi pemesanan.(wawancara dilakukan pada tanggal 21 Desember 2021).

Ngurah Mahendra menyampaikan selaku mitra yang tunduk terhadap perjanjian kemitraan yang telah dibuat dengan PT *Go-Jek*, terlebih dalam pembuatan akun oleh pelanggan tidak dimintai verifikasi e-Ktp. Tentunya selaku *Driver* hanya mengantar pesanan, yang dirasa sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Terkait pertanggungjawaban karena terjangkaunya pembelian minuman beralkohol oleh anak dibawah umur, Bapak Nobon memberikan penegasan bahwa itu secara langsung dapat ditujukan kepada mitra apabila terlaksana di luar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan atau bahkan dikembalikan kepada orangtua atau wali dari masing-masing anak dibawah umur tersebut, dan bukan kepada PT *Go-Jek*.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, maka terdapat kesimpulan bahwa penyebab terjadinya perdagangan minuman beralkohol terjangkau oleh anak dibawah umur pada layanan *Go-Shop* berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri sendiri (individu), mereka mabuk karena keinginannya sendiri, yaitu meminum alkohol karena penasaran, ingin mencoba menjadikannya kebiasaan, juga karena masalah pribadi dalam kehidupan individu. Sedangkan menurut faktor eksternal disebabkan karena faktor sosial, karena penyebab kenakalan remaja, khususnya pengaruh pergaulan (teman bermain). Sedangkan pertanggungjawaban atas perdagangan minuman beralkohol terhadap anak dibawah umur melalui layanan *Go-Shop* pada *Go-Jek* Indonesia di Kota Denpasar, apabila dilihat dalam perspektif situasi dan kondisi dilapangan lebih dapat ditujukan kepada mitra apabila terlaksana di luar Standar Operasional Prosedur (SOP)

yang telah ditetapkan atau bahkan dikembalikan kepada orangtua atau wali dari masing-masing anak dibawah umur tersebut. Namun andil dari PT *Go-Jek* juga tidak dapat terlepas begitu saja, karena PT *Go-Jek* merupakan penyedia layanan yang merupakan satu-satunya pihak yang dapat menentukan adanya verifikasi e-Ktp atau tidak pada awal pembuatan akun pelanggan, yang saat ini menjadi akar permasalahan awal dapat dijangkaunya pembelian minuman beralkohol oleh anak dibawah umur.

2. Saran

Atas dasar kesimpulan seperti di atas, maka di bawah ini dapat dikemukakan saran yakni kepada Pemerintah hendaknya melakukan resosialisasi terkait larangan pembelian minuman beralkohol oleh anak dibawah umur yang tidak hanya dilakukan dari transaksi berbasis konvensional tetapi juga transaksi berbasis online seperti *marketplace*, sehingga kedepan tidak menimbulkan kekeliruan pemahaman kembali, baik dari sisi pelaku usaha, mitra, maupun konsumen dalam transaksi pada *marketplace* dalam hal ini terkhusus pada aplikasi *Go-Jek* melalui layanan *Go-Shop*, sebagaimana amanat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian kepada Pelaku Usaha dalam hal ini *Go-Jek* Indonesia hendaknya melakukan perubahan terhadap ketentuan pembuatan akun pelanggan dengan mencantumkan verifikasi e-Ktp sebagai bentuk dinamis dalam meminimalisir permasalahan terjangkaunya pembelian minuman beralkohol oleh anak dibawah umur melalui layanan *Go-Shop*. Serta kepada Orangtua atau Wali masing-masing anak hendaknya melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap anaknya agar terjadi atau tidak terjadi kembali pembelian minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Almariah, N. (2019). *Pengaruh Layanan Go-Food, Harga dan Jumlah Order terhadap Omzet Bisnis Kuliner di Kota Jambi*. Fakultas Hukum. UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Aprilani, L. (2017). *Hubungan Persepsi tentang Minuman Keras dengan Perilaku Mengonsumsi Minuman Keras pada Remaja*. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang, Jawa Timur.
- Ginting, A. L. (2020). *Pengaruh Marketplace di Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumen pada Karyawan PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Prananta, P. H., & Yogantara, P. (2020). *Kajian Hukum Peredaran Minuman Keras di Bali Pasca Terbitnya Pergub Bali No. 1 Tahun 2020*. *Jurnal Kertha Desa*, Vol.9(5).
- Putri, Y. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur atas Peredaran Minuman Beralkohol dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. *Gloria Yuridis Jurnal Hukum*, Vol.5(3).
- Saragih, A. C. A. (2014). *Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Anak dibawah Umur Akibat Mengonsumsi Minuman Keras di Kabupaten Sleman*. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya.
- Sonhaji. (2018). *Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. *Journal Administrative Law & Governance*, Vol.1(4).
- Wardah, F. R., & Suharningrum, E. . (2013). *Pengaruh Ekspektasi Pada minuman Beralkohol Terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol*. *Journal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, Vol.2(2).
- Wijaya, P. M., & Sukihana, I. A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif Go-Shop*. *Jurnal Hukum*, Vol.9(2).
- Winata, V. (2017). *Hubungan antara Konsumsi Alkohol dengan Kejadian Gangguan Ansietas di Poliklinik Psikiatri RSUD. Dr. Pirngadi Medan*. Fakultas Hukum. Univeristas Sumatera Utara.